



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital



BKN

Badan Kepegawaian Negara



KOMINFO

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
NOMOR: 30/K/KS/ VIII /2017
NOMOR: 1185/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/08/2017

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas (28-8-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BIMA HARIA WIBISANA**, Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RUDIANTARA**, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan kepegawaian ASN secara cepat, akurat, efisien, dan efektif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan tanda tangan digital (*digital signature*) dan sertifikat digital (*digital certificate*) pada pelayanan kepegawaian ASN;
- b. implementasi sistem interoperabilitas data kepegawaian ASN dalam rangka manajemen Satu Data (*One Data*) kepegawaian ASN;
- c. penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi data intra pemerintah;
- d. penyediaan aplikasi generik dalam sistem interoperabilitas yang digunakan secara nasional di bidang manajemen kepegawaian ASN;
- e. pengembangan sumber daya manusia terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kepegawaian ASN; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan lebih dulu sesuai dengan Nota Kesepahaman ini dan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan yang

disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RUDIANTARA

PIHAK KESATU,



BIMA HARIA WIBISANA